



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 10 Tahun 2008

T E N T A N G

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

WALIKOTA BANDA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ayat (4) pasal 28 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menyatakan bahwa tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota ;
 - b. bahwa untuk menindak lanjuti surat DPR Kota Banda Aceh Nomor 650/1237 Tanggal 23 April 2008 tentang Rekomendasi Pemutihan IMB dan surat pertimbangan dari Camat Banda Raya No. 640.503/012/2008 tanggal 2 Januari 2008, surat Camat Kuta Alam No. 413/33/2008 tanggal 31 Januari 2008, surat Camat Baiturrahman No. 650/75/2008 tanggal 31 Januari 2008, surat Camat Ulee Kareng No. 650/23/2008 tanggal 30 Januari 2008, maka untuk mempercepat proses kegiatan Pemutihan Surat Izin Mendirikan Bangunan dan penertiban Surat Izin Mendirikan Bangunan dalam wilayah Kota Banda Aceh dipandang perlu menetapkan Tata Cara dan Syarat-syarat Permohonan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 378/KPTS/1987 Tanggal 31 Agustus 1987 tentang Pengesahan 33 Standar Konstruksi Bangunan Indonesia (SKBI), Lampiran Nomor 21 SKBI-1.3.53.1987 tentang Pedoman Mendirikan Bangunan Gedung;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 441/KPTS/1988 Tanggal 10 Nopember 1988 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
11. Qanun kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 11 Seri E Nomor 3);
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 12 Seri C Nomor 6);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1.
14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata cara dan Syarat-syarat permohonan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tempat Tinggal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB).**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh;
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
3. Dinas adalah Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Banda Aceh;
4. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Walikota kepada orang pribadi/badan untuk mendirikan, merubah / merenovasi dan merehab suatu bangunan.

BAB II PEMUTIHAN IMB

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan/lembaga yang memiliki/mendiami bangunan dalam wilayah Kota dapat mengajukan IMB Pemutihan pada Dinas.
- (2) IMB pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk bangunan yang sudah didirikan sebelum 31 Desember 2005.

Pasal 3

Pemutihan IMB diberikan pada bangunan yang peruntukan lahannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2010 dan aturan Bangunan Gedung Kota Banda Aceh.

BAB III TATA CARA PEMUTIHAN IMB

Pasal 4

Pemohonan Pemutihan IMB diajukan kepada Walikota cq. Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman dengan melampirkan persyaratan Administrasi dan Persyaratan Teknis.

Pasal 5

- (1) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan bermaterai, yang ditanda tangani pemohon dan diketahui oleh Lurah/Geuchik dan Camat setempat;
 - b. Surat Perjanjian atau Surat Kuasa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (bila pemohon bukan pemilik tanah) yang dibubuhi materai ;
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - d. Foto copy Surat kepemilikan Tanah, berupa:
 - Sertifikat tanah, atau;
 - Akta kepemilikan hak atas tanah yang dikeluarkan oleh PPAT disertai Surat Ukur yang dikeluarkan oleh BPN Kota Banda Aceh;
 - e. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah dari Pemilik tanah, mengetahui Lurah / Keuchik untuk bangunan fungsi usaha, fasum dan fasos perumahan.

(2) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :

- Photo dan Denah bangunan yang diketahui oleh Lurah/Geuchik setempat;
- Khusus untuk bangunan tidak sederhana dan bangunan 3 (tiga) lantai keatas seterusnya dilengkapi Gambar, Perhitungan Struktur, serta Test Keandalan Fisik bangunan yang dibuat oleh Consultant Perencana / Pengawas atau Tim Teknis Independen

Pasal 6

- (1) Permohonan Pemutihan IMB yang sudah lengkap syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan tanda terima permohonan pemutihan IMB.
- (2) Permohonan Pemutihan IMB yang tidak melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak didaftarkan atau ditolak.

Pasal 7

- (1) Dinas meneliti keabsahan persyaratan yang dilampirkan dan kelayakan teknis bangunan yang dimohon serta menghitung besarnya biaya retribusi pemutihan IMB yang harus dibayar oleh pemohon sesuai peraturan perundang-undangan berlaku yang ditetapkan untuk pemutihan bangunan.
- (2) Besarnya biaya retribusi pemutihan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hunian sebesar : 50 % (lima puluh persen)
 - b. Perdagangan dan Jasa sebesar : 80 % (delapan puluh persen)
 - c. Sosial dan Budaya sebesar : 60 % (enam puluh persen)
 - d. Keagamaan sebesar : 60 % (enam puluh persen)
 - e. Bangunan Khusus sebesar : 80 % (delapan puluh persen)
 - f. Pagar sebesar : 50 % (limapuluh persen)
- (3) Pemohon yang telah memenuhi syarat, dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat pemberitahuan untuk melunasi retribusi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman.
- (4) Biaya retribusi pemutihan IMB disetor oleh pemohon ke Kas Daerah Kota melalui Bendahara Penerima Dinas Tata Kota dan Permukiman.
- (5) Bagi pemohon yang telah melunasi retribusi pemutihan IMB, Dinas Tata Kota dan Permukiman menyiapkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB).
- (6) Surat Izin Mendirikan Bangunan diselesaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak diterima permohonan IMB yang lengkap dan memenuhi syarat serta melunasi retribusi tepat waktu.

Pasal 8

Surat Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman.

Pasal 9

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan, dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 3 Jun 2008 M
1429 H

WALIKOTA BANDA ACEH, 

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 3 Jun 2008 M
1429 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,


T. SAIFUDDIN T.A

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2008 NOMOR 10